

KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 *POLICY AND LAW ENFORCEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC*

Zul Akli¹, Jummaidid Saputra², Anhar Nasution³

¹Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Aceh, Indonesia.

E-mail: zulakli@unimal.ac.id, Jummaidid_hukum@abulyatama.ac.id,
anharnasution86@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Semua produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan negara (*Staatbeleid*) untuk mempercepat penanganan dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan hukum di masa wabah Covid-19 tidak terlepas dari penegakan hukum antara Lembaga Pemasarakatan, Pengadilan, Kejaksaan, KPK, Kepolisian. *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adigium tersebut merupakan adigium yang sangat tepat jika dihubungkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi rakyatnya.

Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Pandemi, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

In the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and Financial System Stability. All legal products issued by the government are state policies (Staatbeleid) to accelerate the handling of the impact of the spread of Covid-19. Legal policy during the Covid-19 outbreak cannot be separated from law enforcement between the Correctional Institution, Court, Attorney, KPK, Police. Salus Populi Suprema Lex Esto, which means that the safety of the people is the highest law (Cicero), this adigium is a very appropriate adigium if it is connected as a basis for taking a policy in the midst of the Covid-19 outbreak, because a law that is enacted and enforced must be able to truly cover people.

Keywords: Covid-19, Policy, Pandemic, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Pada 31 Desember 2019, *World Health Organization* WHO *China Country Office* melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru *corona virus (novel coronavirus)*. Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus kluster *pneumonia* dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster *pneumonia* ini adalah *Novel Corona virus*. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip

dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara disbanding SARS.

Semenjak Virus Corona resmi dinyatakan masuk Indonesia. Ini setelah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Maret 2020 terkait dua warga yang berdomisili di Depok dinyatakan positif mengidap virus bernama resmi Covid-19 itu. Publik pun langsung waspada. Mengharapkan langkah cepat pemerintah untuk mencegah penularan lebih lanjut virus Corona yang telah menjangkiti puluhan negara dan telah menewaskan ribuan jiwa itu.

Kejelasan informasi itu lah yang menjadi salah satu tugas utama yang sangat dituntut masyarakat dari pemerintah terkait virus corona itu, agar tidak sampai terjadi kebingungan maupun kepanikan massal. Dan satu tugas utama lainnya, tentu saja langkah cepat pemerintah agar virus corona sampai tidak menjangkiti banyak orang dengan berbagai langkah pencegahan dan tindakan medis.

Dintaranya pemerintah pada 31 Maret 2020 telah menerbitkan Keputusan Presiden No 21/2020 (Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat), Peraturan Pemerintah (Keppres)

No 1/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Semua produk hukum yang dikeluarkan pemerintah ini adalah dalam kerangka melaksanakan kebijakan negara (*Staatbeleid*) untuk mempercepat penanganan dampak penyebaran Covid-19. Wabah Covid-19 yang sudah menginfeksi bukan hanya di Indonesia bahkan menglobal telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pada layanan hukum lembaga peradilan (Suriyani, 2020: 787-800). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung yang terpaksa harus menerapkan kebijakan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) yang diterapkan pada hakim dan aparaturnya pengadilan, sehingga karena keadaan terdesak tersebut pengadilan yang biasanya dilaksanakan secara konvensional beralih dilaksanakan secara *daring* yaitu dilaksanakan melalui jarak jauh melalui teleconference (Nugroho dan Suteki S., 2020: 291-304).

Salah satu kebijakan akibat pandemi Covid-19 adalah diberlakukannya pembatasan sosial (*social distancing*), bahkan kebijakan pembatasan wilayah (*lockdown*), sehingga pelaksanaan kegiatan pengadilan tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya dikarenakan

tidak memungkinkannya institusi pengadilan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebelum adanya wabah Covid-19.

Penggunaan peraturan dengan standar sebelumnya menimbulkan kerumunan orang sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan. Peralihan sistem persidangan dari konvensional menjadi daring yang disebabkan oleh wabah Covid-19 ini (Iswantoro, W; 2020: 56-63), tentu saja menimbulkan banyak perbedaan dan dampak yang beragam. Sehingga perlu dilakukannya suatu analisis mengenai kebijakan dan penegakkan hukum di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah Kebijakan Penegakkan Hukum pemerintah Indonesia dimasa pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2011: 205-236). Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder, selanjutnya diidentifikasi dan dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan susunan tingkatannya secara utuh dan komprehensif untuk dianalisis dan dibahas.

Tahap pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep, dan kaidah-kaidah hukum dengan cara preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013: 9).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kebijakan Penegakkan Hukum pemerintah Indonesia dimasa pandemi Covid-19

Kebijakan pegekakan hukum di masa pandemi Covid-19, terintegrasi antara Lembaga Pemasarakatan, Pengadilan, Kejaksaan, KPK, Kepolisian (Sudarto, 1983: 20). Khususnya dalam hal penahanan tersangka/terdakwa, demi menjaga kepastian hukum tetap tetap di laksanakan di masa pandemi covid-19 saat ini.

Mahkamah Agung dalam surat edarannya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Edaran tersebut ditandatangani 23 Maret 2020 yang isi subtansinta ialah memperketat sistem kerja di lembaga peradilan.

Dalam surat tersebut, persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi

selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Selain itu, persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.

Untuk penanganan perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya, Hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini. Jika perkara tidak memungkinkan untuk ditunda dan harus disidangkan, MA meminta empat hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan. Kedua, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*). Ketiga, majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian pemeriksaan suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak yang akan hadir atau dihadirkan di persidangan. Keempat, majelis hakim ataupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai kondisi dan situasi persidangan. Ada beberapa catatan

yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan lembaga keuangan negara dalam mengimplementasikan kebijakan dalam kaitan krisis keuangan dan dampak kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai masalah hukum tersebut.

Pertama, pemaknaan “kebijakan” (*diskresioner*) dalam pemahaman hukum administrasi negara terdiri atas suatu diskresioner terikat dalam bentuk regulasi tugas dan kewenangan aparatur negara. Namun, di negara mana pun tidak ada tugas dan kewenangan aparatur negara akan berhenti manakala ada suatu perbuatan yang tidak ada pengaturannya, seperti kondisi kedaruratan kesehatan saat ini.

Dalam kondisi darurat abnormal ini, aparatur negara memiliki apa yang dinamakan “kebijaksanaan”, suatu discretionary atau beleid yang bebas dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut atau diskresioner aktif. Diskresioner aktif ini, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, dikeluarkan dalam kondisi yang darurat abnormal, urgent, bahkan instan. Hal semacam ini umumnya secara substansial tidak sesuai dengan peraturan tertulis. Karena itu, diskresioner aktif dalam situasi darurat abnormal sama sekali tak dapat dinilai atau diukur dengan produk regulasi sebagaimana dalam keadaan normal. Karena tidak ada pemahaman makna “kebijakan”, dikhawatirkan kebijaksanaan pemerintah dan lembaga keuangan negara yang diterbitkan sebagai fungsi pengaturan akan menjadi objek

pemeriksaan penegak hukum (Satjipto Rahardjo, 2001: 11) sebagai kebijakan yang dianggap pidana korupsi.

Kebijakan substansial pada Perppu ini yang menjadi kompetensi hukum administrasi negara prinsipnya tidak dapat dijadikan objek kriminalisasi atau kriminalisasi kebijakan. Kendati demikian, apabila kebijakan itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, berupa asas kecermatan substantif, juga adanya pelanggaran asas norma tersamar (*vage normen*) dan asas *doelgrichte* (tujuan akhir dikeluarkan diskresi), berupa suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan yang terkait jabatan dan kewenangan. Oleh karena itu, penyimpangan diskresioner aktif akan menjadi penilaian kompetensi hukum pidana dan korupsi. Namun, dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan Perppu ini, makna penyimpangan kata “iktikad baik”, sebaiknya menghindari pemakaian Pasal 2 (melawan hukum) dan Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan) sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Sebab, selain keduanya dikenal sebagai pasal karet yang dapat menjangkau perbuatan apapun yang tidak menjadi otoritas pidana korupsi (*all embracing act*), juga Perppu ini berbasis hukum administrasi negara. Dengan demikian, sanksi administrasi lebih relevan bagi pelanggaran atas pelaksanaan diskresioner aktif berupa kesalahan prosedur pelaksanaan kebijakan Perppu tersebut.

Kedua, makna “krisis keuangan” memang tak dapat ditemukan secara definitif. Sebab, krisis keuangan sebagai akibat ancaman perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, memiliki pemahaman yang komprehensif. Meskipun demikian, keseragaman yang ada dan diterima, adalah krisis perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan akan memengaruhi sistem keuangan negara secara menyeluruh, meliputi dan meluas pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Ketiga, dalam melaksanakan diskresioner aktif atas Perpu ini, seharusnya dihindari rentang inefisiensi birokrasi kelembagaan keuangan negara, yang justru dikhawatirkan menghasilkan diskresi bermasalah yang koruptif. Apalagi, kebijakan tersebut melibatkan multi kelembagaan dikhawatirkan menimbulkan diskresioner aktif bermasalah yang koruptif, sebagai kriminalisasi kebijakan.

Dalam hal penegakan hukum, Pemerintah RI berdasarkan Pasal 154 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Namun, faktanya pemerintah lamban dalam menyebarkan informasi terkait kasus

pertama Covid-19 yakni pengumuman secara resmi baru disampaikan setelah sepekan sejak dinyatakannya dua pasien positif virus SARS-Cov-2 dan tidak adanya pemberitahuan domisili dua pasien tersebut (Bayu Galih, 2022). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah terlihat ragu dalam menghadapi pandemi tersebut, pemerintah harus mempersiapkan skenario lebih lanjut dalam penanganan Covid-19 terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah infeksi yang sudah di prediksi, bahwa disini hukum juga harus ditegakan baik ketika penanganan dan dapat turut mencegah jika wabah serupa terjadi di depan (*futuristik*).

Dalam hal penegakan hukum ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat di jadikan dasar diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyangkut dengan kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara.

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular juga perlu ada Pedoman Koordinasi Pendekatan *One Health*, yang nantinya mengkoordinasikan peran antar kementerian terkait dalam penanganan penyakit misalnya mengkoordinasikan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.

Adanya *Social Distancing* sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan (Alasan Social Distance Efektif Mencegah Penularan Corona, 2020, diakses dari <https://www.Cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200316141127-255-483855/alasan-social-distanceefektif-mencegah-penularan-corona> pada 12 Agustus 2022). Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya *social distancing* masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviral-kan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan *social distancing* harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-

undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur *social distancing* adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya *social distancing* tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan *social distancing* karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik.

Berkenaan dengan *social distancing*, sebenarnya kita juga turut membantu tenaga kesehatan yang berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi. Selain itu, pemerintah pula perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19. Tuntutan perlindungan tenaga kesehatan bergulir setelah ada tujuh dokter meninggal karena positif terinfeksi, kelelahan hingga serangan jantung (Fransisca Christy dkk, Prioritas Perlindungan untuk Petugas di garis Terdepan, 2020, https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/451275/prioritas-perlindungan-untuk-petugas-di-garis-terdepan?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=LINE&utm_campaign= pada 12 Agustus 2022). Maka dari itu, harus ada pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penentuan skala prioritas pemberian APD harus diutamakan

ketimbang pemberian insentif (meskipun ini juga perlu). Jangan sampai garda depan kekurangan senjata dalam menangani pandemik, terlebih belum ada vaksin.

Kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008, 158) merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan. Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nampaknya belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekalipun sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Maka dari itu Pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga Kesehatan (Harif Fadhillah dkk, 2019: 161).

Kewenangan lockdown berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa: “kejarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi

kejarantinaan dan hendak melakukan lockdown, tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait.

Menimbang keadaan darurat maka penyebaran virus corona yang saat ini telah meninfeksi 893 orang (per 26 Maret 2020) maka virus ini dapat dikategorikan sebagai penyebaran penyakit menular yang dapat memicu kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan karantina nasional sebetulnya dapat dilakukan apalagi dengan kewenangan yang sudah jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun sejauh ini pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan lockdown, walaupun jumlah infeksi sudah meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi selama *Lockdown* dilakukan.

Penurunan ekonomi, kegagalan bisnis hingga banyaknya PHK oleh perusahaan menjadi pertimbangan utama. Belum lagi pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk selama aktivitas *lockdown* atau karantina nasional ketika diberlakukan.

SIMPULAN

Kebijakan Penegakkan Hukum pemerintah Indonesia dimasa pandemi Covid-19 kesemuanya harus dipertimbangkan dengan seksama dan dievaluasi secara berkala. Kebijakan yang dibuat diharapkan

dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat dari Pandemi Covid-19 sehingga terpenuhi Hak dasar setiap orang sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, dalam hal penegakan hukum legalitas kebijakan penegakkan hukum yang dilaksanakan secara daring sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2020, sehingga tidak ada keraguan termasuk persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban MA terhadap publik mengenai pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat dalam memperoleh dan mengakses keadilan, sesuai dengan *Justice Delayed, Justice Denied*” yang memiliki makna bahwa jika suatu keadilan tertunda maka sama seperti tidak adanya keadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Alasan Social Distance Efektif Mencegah Penularan Corona, 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200316141127-255-483855/alasan-social-distance-efektif-mencegah-penularan-corona>
- Bayu Galih, NASIONAL SEPEKAN: Setelah Jokowi Umumkan Ada Virus Corona di Indonesia, 2020, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/08074991/nasional-sepekan-setelah-jokowi-umumkan-ada-virus-corona-di-indonesia>.
- Fransisca Christy Et, al, Prioritas Perlindungan untuk Petugas di garis Terdepan, 2020, https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/451275/prioritas-perlindungan-untuk-petugas-di-garis-terdepan?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=LINE&utm_campaign
- https://www.kemendagri.go.id/Documents/Covid-19/Buku_Pedoman_Covid-9_Kemendagri.Pdf.
- <https://komisi-kejaksaan.go.id/penegakkan-hukum-selama-pandemi-covid-19-harus-selaras/>
- Harif Fadhillah Et, al, “Regulation of Health Workers in the Legislation and the Principle of Legal Certainty,” Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 05 No. 1, 2019.
- <https://www.beritasatu.com/opini/6625/perppu-covid19-dan-penegakan-hukum>
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Iswantoro, W. Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Selisik* 2020

- Kompas.com, UPDATE: Tambah 103 Pasien, Total Ada 893 Kasus Covid-19 di Indonesia,2020, diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/26/15410891/update-tambah-103-pasien-total-ada-893-kasus-covid-19-di-indonesia>
- Nugroho, Suteki S. Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Suriyani, Ismail. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 2020.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, Mas Bandung:: *Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 2001.
- Warta Ekonomi, Apa Saja Dampak Penerapan Lockdown?, 2020, diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read277174/apa-saja-dampak-penerapan-lockdown> pada 26 Maret 2020.